



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan dan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government* ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Sat Pol PP, Kecamatan dan Kelurahan di Jajaran Pemerintah Kota Blitar.
5. *E-Government* adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.
6. Pengembangan *e-Government* adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
7. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
8. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-Leadership*), sumber daya manusia (*human resources*), dan peraturan di tingkat lembaga terkait dengan pengembangan *e-Government*.
9. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.

10. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
11. Telematika adalah telekomunikasi dan informatika.
12. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
13. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
14. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
15. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
16. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
17. Jaringan LAN adalah jaringan local (*Local Area Network*).
18. *Interoperabilitas* adalah kemampuan 2 atau lebih sistem untuk saling tukar (menukar data atau informasi) dan saling dapat mempergunakan data atau informasi yang dipertukarkan tersebut.
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
20. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
21. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
22. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
23. *Bandwith* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.

24. *Internet Protocol* (IP) adalah system pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan *hexa* (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
25. *Domain* adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
26. *Source Code* (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
27. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
28. *Level Security* adalah tingkat keamanan.
29. *Data Base Management System* (DBMS) adalah sistem pengaturan *database*.
30. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan computer baik lokal maupun internet.
31. *Government-to-Government* (G2G) adalah kategori *e-Gov* yang meliputi aktivitas di dalam unit kerja pemerintah maupun antar pemerintah.
32. *Government-to-Business* (G2B) adalah kategori *e-Gov* yang meliputi interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha.
33. *Government-to-Citizen* (G2C) adalah kategori *e-Gov* yang meliputi semua interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Pengembangan *e-Government* bertujuan dan diarahkan pada:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara;
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 3

Pencapaian tujuan strategis *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomi secara holistik;
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi;
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah otonomi, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat;
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

BAB III

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Penerapan dan pengembangan *e-Government* dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan ;
- b. Tahap Pematangan ;

- c. Tahap Pemantapan ; dan
- d. Tahap Pemantauan.

Pasal 5

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Pembuatan Situs Web Pemerintah berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah di setiap lembaga;
 - b. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia menuju penerapan *e-Government*;
 - c. Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *media center*, warung dan kios internet, dan lain-lain;
 - d. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
 - e. Pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-Leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government*;
 - f. Penyiapan peraturan pendukung.
- (2) Tahap Pematangan, sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - (1) Pembuatan situs informasi publik interaktif ;
 - (2) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- (3) Tahap pemantapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - b. Pembuatan *interoperabilitas* aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- (4) Tahap pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi *Government to Government* (G2G), *Government to Community* (G2C), dan *Government to Business* (G2B).

BAB IV

MEKANISME PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar berwenang menyusun Rencana Induk Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Pengembangan sistem informasi berbasis telematika pada masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kota Blitar berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan *e-Government*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengadaan dan Keamanan

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan pengembangan terhadap telematika pada masing-masing SKPD yang terhubung atau terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Kota Blitar, wajib melakukan registrasi dan koordinasi pada Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Guna menjamin keamanan peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar mengatur *level security* dan memberikan penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Jaringan *e-Government*.
- (3) Pengolahan komputer dan server yang terhubung antar SKPD di jajaran Pemerintah Kota Blitar dilakukan oleh Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Bagian Ketiga

Internet dan Intranet

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Blitar hanya boleh menggunakan dan atau mempunyai 1 (satu) alamat website.
- (2) SKPD di jajaran Pemerintah Kota Blitar, tidak diperbolehkan menggunakan website yang terpisahkan dari *domain* Pemerintah Kota Blitar.

- (3) Apabila untuk kepentingan khusus SKPD memiliki website, maka penamaan situs web lainnya harus menggunakan *sub domain* Pemerintah Kota Blitar dengan tetap berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nama *domain website*, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penggunaan internet, intranet serta *e-mail* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk *e-office*.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan *e-office* di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ditetapkan oleh Walikota Blitar.

Bagian Keempat

Jaringan Komunikasi dan Data Base

Pasal 10

- (1) Pengembangan jaringan komunikasi data dilakukan oleh Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Setiap SKPD yang akan mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi dan *Data Base Management System* (DBMS) berdasarkan kebutuhan masing-masing, unit kerja wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

Pembinaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan sistem informasi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal maupun dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan menyerahkan kode sumber (*source code*) dan dokumentasi kepada Pemerintah Kota Blitar yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemeliharaan terhadap peralatan yang telah diregistrasi, antara lain peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan virus/spam, dilakukan secara berkala.

Pasal 14

Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengawasan secara berkala terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data pada masing-masing SKPD.

Pasal 15

Perkembangan *e-Government* dilaporkan secara berkala kepada Walikota Blitar.

Pasal 16

Setiap SKPD yang memiliki *database* dan informasi pada website Pemerintah Kota Blitar, diwajibkan meng-*update* data dan atau menyerahkan data-data untuk kebutuhan website Pemerintah Kota Blitar kepada Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota Blitar.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto